

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul selanjutnya, yaitu terjadinya peristiwa hukum seseorang mengenai masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya pewaris, diatur oleh hukum waris. Menurut para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, sistem hukum waris di Indonesia belum terdapat keseragaman penggunaan sistem waris, sehingga sistem waris untuk hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam.

Sistem hukum waris di Indonesia ada 3, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Barat yang menjadi peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada Hukum Perdata Barat. Sehingga hal ini menyebabkan penerapan aturan hukum waris di Indonesia yang sesuai dengan

¹ Eman Suparman, *hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 27

kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan mendapat kesulitan, karena mengingat beranekaragaman corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Maksudnya dengan hukumnya si pewaris adalah “hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia”. Sehingga, apabila seseorang yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila yang meninggal termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.² Sedangkan apabila pewaris penduduk Indonesia beragama Islam, maka mereka menggunakan hukum waris Islam.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian harta warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta benda peninggalan pewarisnya sendiri.³

Bahkan turunnya ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan yang menunjukannya bersifat *qath'i al-dalalah* merupakan refleksi

² Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 84-85

³ <http://repository.unpas.ac.id/9236/3/6.%20BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 16 Oktober 2017, pkl 18.38 WIB

sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, di samping sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “TINJAUAN HUKUM PERBANDINGAN HAK WARIS ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris antara anak laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat?
3. Apa permasalahan dalam Pembagian Waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam praktek menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat di Indonesia?

⁴ Rachmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbandingan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris antara anak laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.
- c. Untuk mengetahui dalam permasalahan pembagian Waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam praktek menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya Hukum Waris, selain itu juga dapat dijadikan acuan bagi penelitian lainnya.
- 2) Memberikan sumbangan ide dan pemikiran dalam studi Ilmu Hukum pada umumnya dan pada khususnya studi hukum perdata mengenai perbandingan hak waris anak laki-laki dan perempuan.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata secara khusus dalam penelitian perbandingan hak waris anak laki-laki dan perempuan, mengetahui apa perbedaan hak waris anak laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat dan mengetahui apa yang menjadi faktor adanya perbandingan pembagian hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam, serta untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi (S-1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi gambaran dan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai perbandingan hak waris anak laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat memberikan regulasi agar terlaksananya ketentuan waris dengan baik dan regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik dalam melindungi hak-hak para ahli waris.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu sarana pokok mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁵

Adapun penggunaan metode ini adalah dimaksudkan sebagai usaha untuk memperoleh gambaran atau kebenaran yang objektif dari permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 7

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen yang dianalisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

Data Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui media perantara atau yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari buku-buku, arsip atau dokumen-dokumen baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, hasil penelitian, makalah, artikel jurnal, skripsi, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya. Data sekunder di klasifikasikan menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Al Qur'an;
 - b) Al Hadist;
 - c) *Burgerlijk Wetboek* (BW)
 - d) Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku referensi, karya ilmiah yang berupa artikel jurnal, makalah, laporan penelitian, atau dokumen, arsip dan artikel-artikel dalam internet.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari;

- a) Ensiklopedia Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Kamus Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder atau *library research*, yaitu mengumpulkan data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan dan dari pendapat para sarjana hukum khususnya yang membidangi Hukum Perdata. Data sekunder yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen.⁶

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif atas dasar Ilmu Hukum yaitu data yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematis dan dianalisis secara kualitatif

⁶ <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> , diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, Pkl. 11.56 WIB

sehingga mencapai kejelasan yang dibahas sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Hukum Perbandingan Hak Waris antara Anak Laki-laki dan Perempuan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, meliputi Pengertian Waris menurut Hukum Islam, Tujuan mempelajari Hukum Waris Islam, Asas-asas Waris Hukum Islam, Rukun dan Syarat Waris, Kedudukan Waris dalam Hukum Islam, Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan, Sebab-sebab mewarisi dalam Hukum Islam, Sebab-sebab Hilangnya Hak Waris dalam Hukum Islam, Penggolongan Ahli Waris dalam Hukum Islam, Sumber Ilmu Hukum Waris Islam, Pengertian Waris menurut Hukum Waris Barat, Syarat-syarat harta peninggalan menurut Hukum Perdata Barat, Cara-cara untuk mendapatkan

warisan berdasarkan undang-undang, Pemberlakuan Hukum Waris Barat, Sifat dan Sistem Hukum Waris Barat, Harta Waris dalam Hukum Perdata Barat, Wasiat dalam Hukum Perdata Barat, Ahli Waris dalam Hukum Perdata Barat, Ketentuan yang berhubungan dengan golongan ahli waris Barat, Menerima atau menolak warisan menurut Hukum Waris Barat, Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan menurut Hukum Waris Barat.

BAB III : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Perbandingan Hak Waris antara Anak Laki-Laki dan Perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, Faktor yang mempengaruhi Pembagian Hak Waris antara Anak Laki-laki dan Perempuan menurut Hukum Perdata Barat, Permasalahan Pembagian Waris antara Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Praktek antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi, yang berisi simpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN